



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**HARDI**, bertempat tinggal di Desa Tebru Paser Damai, RT 002, Kec. Batu Engau, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Bahri, S.H.I., advokat, beralamat di Jalan Pangeran Menteri, Gang 354, RT 011, RW 004 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di e-Filing Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 21 Juli 2022 dalam register Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Tgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dilahirkan di Sopeng, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki oleh Pemohon NIK : 6401092202900001
- Bahwa Pemohon bernama HARDI yang telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama FARAH ADILA Binti MOHAMAD ZAKARIA sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.125/05/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batu Engau.
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sopeng pada tanggal 04-08-1983 dengan nama HARDI, yang merupakan anak ke tiga laki-laki dari hasil perkawinan antara ayahnya bernama ANWAR dan ibu bernama AMINAH, Sebagaimana Akta kelahiran Nomor 6401-LT-17032016-0001, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser tertanggal 17 Maret 2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Pemohon masih tercatat pada Kartu Keluarga Orang Tua Pemohon yang belum sempat membuat Kartu Keluarga baru dengan status sebagai anak bernama HARDI sebagaimana Kartu Keluarga No. 6401092210120025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tertanggal 01-10-2013.
- Bahwa pada sekitar tahun 2015/2016 Pemohon pernah menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, tepatnya di Negara Malaysia, Pemohon melakukan perjalanan ke luar negeri dengan Identitas yang tercatat pada dokumen perjalanan / Paspor dimana tercatat Identitas Pemohon yaitu Nama : ARDI , Tempat & Tanggal lahir : TONRONGE, 02 Agustus 1987, sebagaimana Paspor yang dimiliki oleh Pemohon, dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur pada tanggal 10 September 2015
- Bahwa Identitas Pemohon sebagaimana yang tercatat dan tersebut pada identitas di data Kependudukan Pemohon baik pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon, merupakan Identitas yang sesuai dan sesungguhnya yang tercatat adalah Nama : HARDI, Tempat/Tanggal Lahir : Sopeng, 04-08-1983.
- Bahwa dengan adanya perbedaan Identitas pada data tersebut/ data ganda khususnya mengenai nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon sehingga Pemohon mengalami kesulitan apabila akan melakukan perjalanan ke luar negeri kembali, maka Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Imigrasi Balikpapan untuk perbaikan data pada Identitas khususnya nama dan Tempat, Tanggal Lahir Pemohon, mendapat penjelasan dari Kantor Imigrasi Balikpapan agar memperbaiki data pada Identitas khususnya nama, Tempat, dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.
- Bahwa dari dokumen-dokumen kependudukan yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, dan Akta kelahiran yang dimiliki dan diakui Pemohon, menunjukkan persesuaian Identitas pada data Pribadi Pemohon yang sama dan valid, dimana tercatat Nama : HARDI Tempat, Tgl Lahir : Sopeng, , 04-08-1983.
- Bahwa adapun data pada Identitas nama, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon dari dokumen lain yaitu berupa Paspor Perjalanan Pemohon adalah tercatat dan tersebut : Nama : ARDI, Tempat dan Tanggal Lahir : Tonronge, 02 Agustus 1987.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah Permohonan Penetapan SAH dan Valid Identitas Pemohon khususnya pada

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Tgt



Nama, dan Tempat, tanggal Lahir Pemohon pada data Pribadi yang dimiliki dan diakui Pemohon sesuai yang tercatat di dokumen-dokumen Kependudukan adalah untuk keperluan kelengkapan dokumen perjalanan / Paspor dan dokumen lain yang diperlukan.

- Bahwa oleh karena untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini agar Pengadilan Negeri Tanah Grogot melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan SAH dan Valid Identitas khususnya nama Tempat, dan Tanggal Lahir pada data Pribadi Pemohon yang sesuai dan tercatat pada dokumen kependudukan yang dimiliki dan diakui oleh Pemohon.

Berdasarkan hal – hal diatas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan untuk menetapkan jadwal sidang dan memanggil kepada Pemohon dan Para Saksi untuk dimintai keterangan kemudian memberikan penetapan dengan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan SAH dan Valid Identitas Pemohon pada data pribadi Pemohon yang sesuai dan tercatat pada dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon tercatat Nama : HARDI. Tempat,Tgl Lahir : Sopeng, 04-08-1983. Sebagaimana Akta kelahiran Nomor 6401-LT-17032016-0001, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser tertanggal 17 Maret 2016.
3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Kuasa Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Tgt



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menyatakan sah dan valid identitas data pribadi Pemohon yang sesuai dan tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-17032016-0001 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 17 Maret 2016, yaitu nama: Hardi; tempat tanggal lahir: Sopeng, 4-8-1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Para Saksi, yaitu 1. MUHAMMAD BASIR BAHAR dan 2. ARIS;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang KTP atas nama Hardi; P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran tanggal 17 Maret 2016 atas nama Hardi; P-3 tentang Kartu Keluarga Nomor 6401092210120025 atas nama kepala keluarga Anwar; P-4 tentang Kutipan Akta Nikah Nomor 125/05/XII/2015; P-5 tentang Surat Perjalanan Laksana Paspor atas nama Ardi; P-6 tentang Paspor atas nama Hardi Anwar serta Saksi MUHAMMAD BASIR BAHAR dan Saksi ARIS yang pada pokoknya menerangkan yaitu nama Pemohon yang benar adalah Hardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa sah dan valid identitas data pribadi Pemohon sesuai yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-17032016-0001 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 17 Maret 2016, yaitu nama: Hardi; tempat, tanggal lahir: Sopeng, 4-8-1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena inisiatif permohonan berasal dari Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 283 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan valid identitas data pribadi Pemohon yang sesuai dan tercatat pada dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon, yaitu nama: Hardi; tempat tanggal lahir: Sopeng, 4-8-1983 sebagaimana Akta Kelahiran

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6401-LT-17032016-0001 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 17 Maret 2016;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Romi Hardhika, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Tgt tanggal 21 Juli 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti, Pemohon, dan Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Talhah, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya proses .....	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan .....	-
4. PNBP panggilan .....	Rp 10.000,00
5. Sumpah .....	Rp 40.000,00
6. Redaksi .....	Rp 10.000,00
7. Meterai .....	Rp 10.000,00
Jumlah .....	Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Tgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)